



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT  
BENCANA GEMPA BUMI DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 telah terjadi bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang yang mengganggu kehidupan dan penghidupan, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak sosial akibat bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan secara cepat, tepat dan terpadu dengan menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam hal terjadi Bencana, Bupati menetapkan pernyataan Bencana dan Penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Forkopimda bersama Dinas Intansi terkait pada hari Minggu, 31 Desember 2023 bertempat di Gedung Negera Disepakati untuk Menyatakan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang sejak tanggal 01 (satu) Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 (tujuh) Januari 2024.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai kebutuhan situasi di lapangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 1 Januari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002